



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 150/Pid.Sus/2013/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHARTO BIN MULYONO** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 26 Agustus 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 Maret 2013, Nomor Sprinhan/13/III/2013/Reskoba, sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 29 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Maret 2013, Nomor SPP-29/0.5.27/Epl.1/03/2013, sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 8 Mei 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Mei 2013, Nomor PRINT-670/0.5.27.3/Epl/05/2013, sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Hakim, tanggal 15 Mei 2013, Nomor 137/Pen.Pid/2013/PNTa, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 30 Mei 2013, Nomor 142/Pen.Pid/2013/PNTa, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 150/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal 15 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 150/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal 16 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO Bin MULYONO, telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP Merk Motorola;
 - Pil Doubel L sebanyak 62 (enam puluh dua) butir dalam kemasan plastik;
 - Pil Doubel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dalam bungkus plastik dari Saksi DIAN SONDA Alias GOMBLOH yang dibeli dari Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); **Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUHARTO Bin MULYONO, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Warung Kopi Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung atau suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengedarkan pill LL dengan cara menjual 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil doubel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi DIAN SONDA Alias GOMBLOH, karena sebelumnya Terdakwa telah menghubungi saksi DIAN SONDA Alias GOMBLOH melalui Handphone merek Motorola. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan pil double L dengan membeli dari seseorang yang nama panggilannya DKT (dikenal melalui HP dan tidak diketahui alamatnya) pada sekira satu minggu yang telah lalu dari hari penangkapan terdakwa di Jalan Raya Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari 1000 (seribu) butir Pil double L tersebut yang 62 (enam puluh dua) butir disita oleh Pihak kepolisian dan sisa lainnya pil tersebut oleh terdakwa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa dari jumlah 1000 (seribu) butir pil double L setelah terdakwa dijual masih tersisa sebanyak 62 (enam puluh dua) butir pil double dan pada saat ditangkap oleh Anggota Satreskoba Polres Tulungagung yaitu saksi KUKUH KURNIAWAN dan saksi ADITYA WIJANARKO menemukan barang bukti tersebut dalam kemasan plastik disimpan di bawah meja, 1 (satu) buah HP merk Motorola yang digunakan untuk berkomunikasi menjual P11 Double L kepada Saksi DIAN SONDA serta uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta Pil Double L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dalam bungkus plastik dari Saksi DIAN SONDA Alias GOMBLOH yang dibeli dari Terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang petugas farmasi maupun tenaga kesehatan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil LL.
- Bahwa menurut kesaksian Drs. AFFANDI, Apt bahwa obat LL (obat Artabe) atau Triheksifenidil-HCl termasuk dalam jenis daftar obat G atau obat keras sehingga obat tersebut hanya bisa didapat dengan menggunakan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotek karena yang bisa menjual ataupun mengedarkan harus memiliki ijin pada Kantor Dinas Kesehatan setempat.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB-1816/NOF/2013 tanggal 19 Maret 2013, dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., terhadap barang bukti yaitu 7 (tujuh) butir tablet dengtan berat netto 1,210 gram wama putih logo "LL" diberi Nomor bukti : 2336/2013/NOF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan :
 - = Nomor : 2336/2013/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **KUKUH KURNIAWAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Teman Saksi ADITYA WIJANAKO telah menangkap terdakwa SUHARTO Bin MULYONO pelaku pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa Pil Double L dan menyerahkan ke Polres Tulungagung pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Warung Kopi Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa Pil Double L tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Warung Kopi Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa awal mula melakukan penyelidikan di Wilayah Kota Tulungagung dan mencurigai terdakwa SUHARTO Bin MULYONO selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadapterdakwa tersebut dan didapati 62 (enam puluh dua) butir pildoublel barang bukti tersebut dalam kemasan plastik disimpan di bawah meja, 1 (satu) buah HP merk Motorola yang digunakan untuk berkomunikasi menjual Pil Double L kepada Saksi DIAN SONDA serta uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta Pil Double L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dalam bungkus plastik dari Saksi DIAN SONDA Alias GOMBLOH yang dibeli dari Terdakwa., kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa SUHARTO Bin MULYONO mendapatkan barang berupa Pil Double L dengan cara membeli dari orang yang bernamaDKT (dikenal melalui HP dan tidak diketahui alamatnya) pada sekira satu minggu yang telah lalu dari hari penangkapan terdakwa di Jalan Raya Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung sebanyak 1000 (seribu) butir pil doublel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari 1000 (seribu) butir Pil doublel L tersebut yang 62 (enam puluh dua) butir disita oleh Pihak kepolisian dan sisa lainnya pil tersebut oleh terdakwa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ADITYA WIJANAKO** ;

- Bahwa saksi dan Teman Saksi KUKUH KURNIAWAN telah menangkap terdakwa SUHARTO Bin MULYONO pelaku pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa Pil Double L dan menyerahkan ke Polres Tulungagung pada had Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Warung Kopi Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa Pil Double L tersebut terjadi pada had Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Waning Kopi Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa awal mula melakukan penyelidikan di Wilayah Kota Tulungagung dan mencurigai terdakwa SUHARTO Bin MULYONO selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadapterdakwa tersebut dan didapati 62 (enam puluh dua) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pildouble barang bukti tersebut dalam kemasan plastik disimpan di bawah meja, 1(satu) buah HP merk Motorola yang digunakan untuk berkomunikasi menjual Pil Doubel L kepada Saksi DIAN SONDA serta uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta Pil Doubel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dalam bungkus plastik dari Saksi DIAN SONDA Alias GOMBLOH yang dibeli dari Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti.

- Bahwa terdakwa SUHARTO Bin MULYONO mendapatkan barang berupa Pil Double L dengan cara membeli dari orang yang bernama DKT (dikenal melalui HP dan tidak diketahui alamatnya) pada sekira satu minggu yang telah lalu dari hari penangkapan terdakwa di Jalan Raya Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung sebanyak 1000 (seribu) butir pit double L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari 1000 (seribu) butir Pil double L tersebut yang 62 (enam puluh dua) butir disita oleh Pihak kepolisian dan sisa lainnya pil tersebut oleh terdakwa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **DIAN SONDA Alias GOMBLOH** ;

- Bahwa saksi telah mengetahui langsung penangkapan terdakwa SUHARTO Bin MULYONO pelaku pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa Pil Double L pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Waning Kopi Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

- Bahwa saksi membeli pil double L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli kepada terdakwa tanpa resep dokter.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Ahli **Drs.AFFANDI,Apt** :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Tulungagung dan saksi pernah diminta keterangan dari Penyidik Polres Tulungagung sehubungan adanya perkara obat daftar G jenis Double L yang dilakukan oleh terdakwa SUHARTO Bin MULYONO

- Bahwa benar setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti obat Double L (obat Artabe) atau Triheksifenidil-HCl termasuk dalam jenis daftar obat G atau obat keras.

- Bahwa benar penyalahgunaan dalam mengkonsumsi pil LL bisa menyebabkan kerusakan pada pusat syaraf yang bisa menyebabkan kematian bagi pengguna.

- Bahwa benar obat-obat tersebut bisa didapatkan apabila dalam jumlah sedikit dengan resep dokter dan hanya bisa dibeli di Apotik sedangkan untuk dalam jumlah yang banyak harus dengan bukti faktur oleh suatu badan hukum yang telah mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan setempat.

- Semua saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Aparat Polisi karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa Pill Double L pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Warung Kopi Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa Pil Double L dilakukan dengan cara membeli pil double L dari orang yang bernama DKT (dikenal melalui HP dan tidak diketahui alamatnya) pada sekira satu minggu yang telah lalu dari hari penangkapan terdakwa di Jalan Raya Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari 1000 (seribu) butir Pil double L tersebut yang 62 (enam puluh dua) butir disita oleh Pihak kepolisian dan sisa lainnya pil tersebut oleh terdakwa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya kepada Saksi DIAN SONDA dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk Pil Double L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dalam bungkus plastik ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil double L sebanyak sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dalam bungkus plastik dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Waning Kopi Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung kepada Saksi DIAN SONDA ;
- Bahwa saat penangkapan terhadap dirinya didapati 62 (enam puluh dua) butir pil double L barang bukti tersebut dalam kemasan plastik disimpan di bawah meja, 1 (satu) buah HP merk Motorola yang digunakan untuk berkomunikasi menjual Pil Double L kepada Saksi DIAN SONDA serta uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta Pil Double L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dalam bungkus plastik dari Saksi DIAN SONDA Alias GOMBLOH yang dibeli dari dirinya.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Motorola, Pil Double L sebanyak 62 (enam puluh dua) butir dalam kemasan plastik, Pil Double L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dalam bungkus plastik dari Saksi DIAN SONDA Alias GOMBLOH yang dibeli dari Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi ;

3. Unsur Tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, unsur-unsur tersebut haruslah dibuktikan :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **SUHARTO Bin MULYONO** telah membenarkan identitas dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menjual belikan sesuatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa **SUHARTO Bin MULYONO**, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Warung Kopi Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L kepada Saksi **DIAN SONDA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dalam bungkus plastik** butir double L dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa Perumusan Unsur tanpa mendapat ijin Edar mengandung pengertian bahwa memperjualbelikan sediaan Farmasi adalah penyelenggaraan memperjualbelikan sediaan farmasi tidak sah / ilegal, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dimaksud terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **SUHARTO Bin MULYONO** adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada
Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi muda.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUHARTO Bin MULYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan penjara serta denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Motorola;
 - Pil Doubel L sebanyak 62 (enam puluh dua) butir dalam kemasan plastik;
 - Pil Doubel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dalam bungkus plastik dari Saksi **DIAN SONDA** Alias **GOMBLOH** yang dibeli dari Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa**, tanggal **18 JUNI 2013**, oleh kami **IRIANTO P. UTAMA, SH., MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINA PELITA ASMARA, SH., MH.**, dan **I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YULI NANIK NURHANDAJANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dan dihadiri oleh **SANTOSA HADI PRANAWA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NANIK NURHANDAJANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)